

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KELALAIANNYA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
S U R A B A Y A
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 : Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 : Penjelasan Judul	8
1.3 : Alasan Pemilihan Judul.....	9
1.4 : Tujuan Penelitian	10
1.5 : Manfaat Penelitian	11
1.6 : Metode Penelitian	11
1.6.1 : Tipe Penelitian.....	11
1.6.2 : Pendekatan Masalah	11
1.6.3 : Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 : Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 : Analisis Bahan Hukum	13
1.7 : Pertanggungjawaban Sistematika	14

BAB II : KELALAIAN DIREKSI DALAM MENGELOLA PERSEROAN

TERBATAS.....	15
----------------------	-----------

2.1 : Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Menurut UUPT Nomer 40 tahun 2007 Dan Doktrin - Doktrin.....	15
--	----

2.2 : Kelalaian Direksi Dalam Mengelola Perseroan Menurut UUPT Nomer 40 tahun 2007 Dan Doktrin - Doktrin.....	27
--	----

BAB III : TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN

PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KELALAIANNYA MENGELOLA PERSEROAN	44
---	-----------

3.1 : Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	44
--	----

3.1.1 : Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan	44
---	----

3.1.2 : Tujuan Kepailitan	46
---------------------------------	----

3.1.3 : Syarat Dan Putusan Pailit	47
---	----

3.1.4 : Pihak yang Dapat dinyatakan Pailit.....	49
---	----

3.1.5 : Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	49
---	----

3.1.6 : Akibat Hukum Pernyataan Pailit	50
--	----

3.1.7 : Azas – Azas Kepailitan.....	51
-------------------------------------	----

3.2 : Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan.....	52
---	----

3.2.1 : Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomer 40 tahun 2007.....	52
---	----

3.2.2 : Pasal 104 ayat (2) UUPT Nomer 40 tahun 2007.....	56
--	----

BAB IV : PENUTUP.....

4.1 : Kesimpulan	61
------------------------	----

4.2 : Saran	63
-------------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....

63

ABSTRAK

Direksi adalah organ penting dari sebuah perseroan terbatas. Tanggungjawab direksi adalah mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan dan bertanggungjawab penuh dan dengan itikad baik terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Apabila tanggung jawab tersebut lalai dilaksanakan oleh direksi yang berakibat pada kerugian perseroan hingga pailit maka direksi bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Kelalaian Direksi yang bagaimanakah yang dimaksud dan bagaimana pertanggungjawaban Direksi atas kelalaianya tersebut menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif, dan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan serta pendekatan Konseptual. Penulis juga menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi serta pendekatan dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini adalah Direksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Direksi yang juga sebagai pemegang saham dan Direksi yang bukan sebagai pemegang saham. Perbedaan dari kedua golongan tersebut terletak pada cara pengangkatan dan juga bentuk pertanggung jawabannya. Direksi yang juga pemegang saham berasal dari pendiri ataupun orang yang memiliki saham di perseroan tersebut, sedangkan Direksi yang bukan Pemegang Saham bisa diangkat dari seorang profesional di luar perseroan dan juga dari karyawan Perseroan yang dianggap berprestasi dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang Direksi. Penulis memfokuskan pada Golongan Direksi yang bukan sebagai pemegang saham dalam penelitian ini. Direksi yang lalai adalah Direksi yang tidak memperhatikan ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh RUPS, kurang penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi, tidak teliti dan cermat dalam mengelola Perseroan serta secara tidak langsung mengabaikan kepentingan karyawan, kreditur, dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Perseroan. Dari kelalaian Direksi tersebut maka Perseroan mengalami pailit maka Direksi yang bukan pemegang saham tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh tanggung jawab Perseroan. Tanggung jawab penuh secara pribadi meliputi: Penyitaan terhadap harta pribadi direksi, Hilangnya segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Kepailitan, Tanggung Jawab Direksi

ABSTRACT

The Board of Directors is an important organ of a limited liability company. The responsibility of directors is to represent the company both inside and outside the court and are fully and in good faith towards the management of the company for the benefit of the company in accordance with the purpose of the company. If the responsibility is held by the directors neglect that resulted in losses to the company's bankruptcy, the directors are fully responsible for the losses. Negligence Directors how they mean and how the accountability of the Board of Directors about the negligence of the background of this research problem. To conduct this study, the authors use the normative juridical research, and approaches Laws - Invitation and conceptual approaches. The author also examines all laws - laws that have to do with the problems (legal issues) are being faced and the approach of the views - the views and doctrines - doctrines that developed in the jurisprudence. The results of this study are the Board of Directors can be divided into two (2) categories, namely the Board of Directors who is also a shareholder and Board of Directors who is not a shareholder. The difference between the two groups lies in the manner of appointment and also a form of accountability. Directors who are also shareholders comes from founders or people who have a stake in the company, while the Board of Directors who are not shareholders can be lifted from a professional outside the company and also of the employees of the Company who are considered outstanding and has the ability to become a Board of Directors. The author focuses on the Group Board of Directors who is not a shareholder in this study. Directors who are negligent are directors who do not pay attention to provisions which are determined by the RUPS, less full in their duties as Directors, are not thorough and meticulous in managing the Company and indirectly ignores the interests of employees, creditors and parties in cooperation with the Company. The Board of Directors of the negligence of the Company bankrupt the Board of Directors who are not shareholders shall personally take full responsibility if the bankruptcy estate is not sufficient to pay the entire responsibility of the Company. Full responsibility personally include: The seizure of the personal assets of directors, loss of all rights to control and manage the property property (assets), either sold, pawned, and so forth, as well as everything that is obtained during the bankruptcy from the date of the decision of a declaration of bankruptcy pronounced

Keywords: Limited Liability, Bankruptcy, Responsibilities of Directors

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kelalaian Direksi dalam mengelola Perseroan Terbatas hingga menyebabkan Perseroan Terbatas Pailit adalah Direksi yang tidak melakukan tindakan dengan itikad baik untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan semata-mata, Direksi yang tidak melakukan pengelolaan harta kekayaan Perseroan dengan baik untuk kepentingan Perseroan, Direksi yang melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri, Direksi yang tidak dengan hati-hati mengambil keputusan terhadap suatu hal yang dapat berdampak negatif terhadap Perseroan Terbatas, Direksi yang mengabaikan kepentingan karyawan, kreditur, dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Perseroan.
2. Tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan Perseroan Terbatas Akibat kelalaiannya mengola Perseroan Terbatas adalah Direksi yang bukan pemegang saham dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan dan demi kepentingan deviden para pemegang saham. Kepada Direksi akan dilakukan Penyitaan terhadap harta pribadi serta hilangnya segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

1.2 Saran

Pengaturan tentang batasan – batasan kelalaian Direksi dalam mengelola perseroan terbatas hendaknya diatur secara rinci yang dimaksudkan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 tahun 2007. Batasan ini hendaknya ditentukan dalam suatu Undang-Undang baru sebagai kelengkapan dari UUPT yaitu Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.

Lebih baik perlu dilakukannya harmonisasi tentang tanggung jawab Direksi perseroan terbatas ini antara *civil law system* di Indonesia dengan *common law system* di Amerika Serikat sehingga dapat mempertajam aplikasi hukum dan dapat mengadopsi kaidah-kaidah hukum *common law system* di Amerika Serikat

DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Agus, Budiarto, *Tanggung Jawab Pendirian Perseroan terbatas*, Ghalia, Jakarta, 2002.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perseroan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- F. Sjawie, Hasbullah, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1995.
- , *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Lipton, Philip and Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, The Law Book Company Ltd, Brisbane, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Nasution, Bismar, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2001.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Prastowo, Andi, *Memahami metode-metode penelitian: suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis ar-Ruzz*, Media Jogja, Jogjakarta, 2011.
- Sekamto, Soejono & Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Widjaya, Gunawan, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*, Megapoin, Jakarta, 2002.

2. PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. SUMBER LAIN

Badriyah Rifai Amirudin, *Artikel Pendidikan Network (Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik)*. <http://researchengines.com/badriyahamirudin>, terakhir diakses pada tanggal 7 Maret 2016

Pakpahan, Norman S, *Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 2, 1997